



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 211/MPP/Kep/8/1996**

**TENTANG**

**PELAYANAN JASA DALAM RANGKA PEMANFAATAN ASSET NEGARA  
DI PUSAT PENGUJIAN MUTU BARANG DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
SERTA BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG  
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan pelayanan jasa dilingkungan Pusat Pengujian Mutu Barang dan Perlindungan Konsumen serta Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Departemen Perindustrian dan Perdagangan maka perlu ditetapkan kembali ketentuan pelayanan jasa;
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
1. Indische Comptabiliteitswet (STBL.1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53) ;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan ;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 388/M Tahun 1995 ;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 ;

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 2 Januari 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-665/MK.03/1989 tanggal 13 Juni 1989.
  2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1020/MK.03/1989 tanggal 10 Oktober 1989.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PELAYANAN JASA DALAM RANGKA PEMANFAATAN ASSET NEGARA DI PUSAT PENGUJIAN MUTU BARANG DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SERTA BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pelayanan jasa adalah Pelayanan Jasa Teknis yang meliputi pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi, penilikan, penyuluhan, pengembangan metoda pengujian, konsultasi di bidang mutu, serta latihan dan kursus.
- b. Penerimaan Pelayanan Jasa adalah semua penerimaan dari penggantian biaya Pelayanan Jasa sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- c. Biaya Pelayanan Jasa adalah dana yang diterima dari pemakai jasa yang diperlukan untuk melaksanakan Pelayanan Jasa tersebut.

- 3 -

- d. Biaya pengguna fasilitas negara adalah biaya langsung dari pengguna fasilitas negara dalam Pelayanan Jasa yang diterima dari pemakai jasa ;
- e. DURK atau Daftar Usulan Rencana Kerja adalah daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran secara terinci dari Kegiatan Pelayanan Jasa pada Pusat Pengujian Mutu Barang dan Perlindungan Konsumen / Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang diajukan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan pengesahan ;
- f. DRK atau Daftar Rencana Kerja adalah daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran dari Kegiatan Pelayanan Jasa pada Pusat Pengujian Mutu Barang dan Perlindungan Konsumen / Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan ;
- g. PPMBPK adalah Pusat Pengujian Mutu Barang dan Perlindungan Konsumen Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
- h. BPSMB adalah Balai Pengujian dan Sertifikasi mutu Barang Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
- i. Pemakai jasa adalah instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Unit Usahanya, Badan Usaha Swasta dan Perorangan yang memanfaatkan Pelayanan Jasa Teknis.

## BAB II TATA CARA PELAYANAN JASA

### Pasal 2

- (1) PPMBPK serta BPSMB melaksanakan Pelayanan Jasa atas permintaan pemakai jasa, sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Jasa, BPSMB bertanggung jawab kepada Pusat Pengujian Mutu Barang dan Perlindungan Konsumen Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

### Pasal 3

- (1) Pemakai jasa yang memerlukan Pelayanan Jasa mengajukan permintaan kepada PPMBPK atau BPSMB Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

- 4 -

- (2) PPMBPK atau BPSMB menyusun rencana Pelayanan Jasa sesuai permintaan pemakai jasa dan setelah disepakati, persetujuan kedua belah pihak dituangkan dalam kontrak/surat perjanjian kerja Pelayanan Jasa.

#### Pasal 4

PPMBPK dan BPSMB dapat mengadakan kerjasama dalam bidang Pelayanan Jasa dengan pihak lain di luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan persetujuan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

### BAB III

#### BIAYA PELAYANAN JASA

#### Pasal 5

- (1) Biaya Pelayanan Jasa dibebankan pada pemakai jasa yang bersangkutan berdasarkan tarif Pelayanan Jasa.
- (2) Tarif dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Daftar Rencana Kerja (DRK).
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk menunjang pelaksanaan operasional Pelayanan Jasa dengan pengelompokan jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan;
  - e. Bagian yang disetorkan ke Kas Negara.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN BIAYA PELAYANAN JASA

#### Pasal 6

- (1) Pemakai jasa membayar biaya Pelayanan Jasa melalui Rekening Menteri Perindustrian dan Perdagangan cq. PPMBPK atau BPSMB pada Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 5 -

- (2) Kepala Biro Keuangan atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengangkat Bendaharawan Pelayanan Jasa.
- (3) Bendaharawan Pelayanan Jasa wajib mengadakan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk menunjang kelancaran dan kelangsungan pelaksanaan operasional, maka biaya-biaya dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a sampai dengan d dapat digunakan oleh PPMB dan PK atau BPSMB untuk membiayai pelaksanaan operasional dimaksud.
- (5) Bendaharawan PPMBPK menyetorkan biaya penggunaan fasilitas negara dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dan selisih lebih dari penerimaan dan pengeluaran Pelayanan Jasa ke Kas Negara.

#### Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum mulai Tahun Anggaran, Kepala PPMBPK menyusun dan menyampaikan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) Kegiatan Pelayanan Jasa kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan cq. Kepala Biro Keuangan, yang meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran anggaran Pelayanan Jasa untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (2) DURK dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama oleh Tim Koordinasi yang dibentuk / ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, selanjutnya diajukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan cq. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan untuk mendapatkan pengesahan sebagai Daftar Rencana Kerja (DRK).
- (3) DRK yang telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan merupakan dasar pelaksanaan anggaran Pelayanan Jasa PPMBPK serta BPSMB.

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan DRK termaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Kepala PPMBPK serta Kepala BPSMB sesuai bidang tugas masing-masing.

- 6 -

- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada tata cara pengelolaan keuangan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tahun Anggaran untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dimaksud pada ayat (1) adalah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 9

- (1) Kepala BPSMB setiap bulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya menyampaikan Surat Pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan dan pelaksanaan fisik Pelayanan Jasa kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan, Inspektur Jenderal dan Pusat Pengujian Mutu Barang dan Perlindungan Konsumen.
- (2) Kepala PPMBPK dan atau pejabat yang ditunjuk, setiap bulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya, menyampaikan Surat Pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan dan pelaksanaan fisik Pelayanan Jasa kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Keuangan, dengan tembusan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan dan Inspektur Jenderal dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Pasal 10

- (1) Setiap akhir Tahun Anggaran, Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Pelayanan Jasa kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dan mengusulkan agar penerimaan pelayanan jasa dapat ditetapkan dan dicantumkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan pengeluaran pelayanan jasa dapat ditetapkan menjadi Anggaran Belanja Tambahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

... 7/-

- 7 -

- (2) Untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Tambahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PPMBPK dan Kepala BPSMB mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil.

## BAB V

### PEMBINAAN PELAYANAN JASA

#### Pasal 11

- (1) Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan administrasi keuangan atas pelaksanaan Keputusan ini sesuai dengan petunjuk dan kebijaksanaan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan Keputusan ini sesuai dengan petunjuk dan kebijaksanaan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 314/KP/XII/89 tanggal 20 Desember 1989 beserta peraturannya dinyatakan tidak berlaku.

- 8 -

Pasal 13


Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Agustus 1996

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



*T. Ariwibowo*

T. ARIWIBOWO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
  2. Menteri Keuangan ;
  3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
  4. Para pejabat eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
  5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan ;
  6. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan ;
  7. Kepala Pusat Pengujian Mutu Barang dan Perlindungan Konsumen Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
  8. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
  9. Para Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
-